



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR Nomor 1/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Ancaman Pidana Bagi Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan**

Pemohon	: Frida Tri Utami, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 109 UU Ciptaker terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: Menyatakan permohonan para Pemohon gugur
Tanggal Ketetapan	: Jumat, 30 Januari 2026
Ikhtisar Ketetapan	:

Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 17 Desember 2025, yang diajukan oleh para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 291/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 5 Januari 2026 dengan Permohonan Nomor 1/PUU-XXIV/2026 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa berkenaan dengan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Mahkamah telah memanggil para Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 21.1/PUU/PAN.MK/PS/01/2026, bertanggal 8 Januari 2026 perihal Panggilan Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan melalui pesan singkat WhatsApp dan e-mail yakni pada tanggal 8 Januari 2026 pukul 11.14 WIB dan surat Panitera Mahkamah Nomor 26.1/PUU/PAN.MK/PJS/01/2026, bertanggal 14 Januari 2026 perihal Perubahan Jadwal Sidang. Selanjutnya, Mahkamah telah melakukan konfirmasi kepada para Pemohon pada tanggal 14 Januari 2026 pukul 14.34 WIB dan pada tanggal 19 Januari 2026 terkait dengan konfirmasi kehadiran para Pemohon dalam persidangan yang semula dijadwalkan pada hari Selasa, 20 Januari 2026 pukul 14.30 WIB menjadi hari Senin, 19 Januari 2026 pukul 14.30 WIB. Namun, sampai dengan dibukanya persidangan pada pukul 15.06 WIB hingga dipanggil kembali dalam persidangan dimaksud, para Pemohon belum juga hadir dalam sidang tersebut. Berkenaan dengan ketidakhadiran para Pemohon tersebut,

Mahkamah tetap membuka sidang untuk kembali memastikan kehadiran para Pemohon, dan telah ternyata sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, para Pemohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Sidang, tanggal 19 Januari 2026, hlm. 1].

Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) huruf c PMK 7/2025 menyatakan, “Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan”. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 20 Januari 2026 telah berkesimpulan ketidakhadiran para Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

Selanjutnya Mahkamah, menjatuhkan Ketetapan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.